PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7063.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Rimba Partikel Indonesia
2.	Alamat	:	Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-082
	- Masa Berlaku	:	14 Desember 2021 – 13 Desember 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	06 – 09 November 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Rimba Partikel Indonesia dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 December 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 4 December 2023

No. : 7062.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Rimba Partikel Indonesia**

Kepada Yth.
PT Rimba Partikel Indonesia
Attn. Bapak Surya Putro Adhilaksono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-082
Masa Berlaku Sertifikat : 14 December 2021 - 13 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.242/menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021, tanggal 20 Mei 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120018071308, Terbit tanggal 10 Oktober 2018, Perubahan ke-9 tanggal 09 Juni 2023	Particle Board	150.000

Tanggal Penilikan 2 : 06 – 09 November 2023

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)
Feri Widyaningsih (Auditor Trainee)

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Haryanto 2. Dana Prabaswara 3. Feri Widyaningsih
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Rimba Partikel Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBHH
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB : 8120018071308 Tanggal terbit 10 Oktober 2018 Perubahan ke-6, tanggal: 11 Mei 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kapasitas Produksi Partikel Board : 88.634,46 M3/tahun.
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah

g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Tuan Amane Hatanaka Wakil Presiden : Tuan Adam Muljadi Sutanto Direktur : Tuan Tomofumi Takano Direktur : Ny. Juliana Hermawan Presiden Komisaris : Tuan Agus Sutanto Komisaris : Tuan Satoshi Abe
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 30-Dec-23 Dan Website Mutu Certification Tanggal, 30-Dec-23	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	06/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Partikel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/11/2023 s/d 09/11/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	09/11/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rimba Partikel Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Rimba Partikel Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120018071308 Tanggal terbit 10 Oktober 2018 Perubahan ke-6, tanggal: 11 Mei 2023 a. Nama perusahaan : PT Rimba Partikel Indonesia b. Alamat kantor : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 16105

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lokasi usaha : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah e. API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120018071308 Tanggal terbit 10 Oktober 2018 Perubahan ke-6, tanggal: 11 Mei 2023 , dengan identitas : Nomor KBLI 46636,46207,
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.069.205.1-057.000 b. Nama : PT. Rimba Partikel Indonesia c. Alamat : Desa Mororejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah d. Tgl. Terdaftar : 06 Agustus 1990 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen Lingkungan Hidup telah mendapatkan Rekomendaasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 6660.1/025915 tanggal 21 Agustus 1993
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia telah membuat dan melaporkan UKL-UPLsetiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir telah dibuat Laporan UKLUPL, terakhir, yaitu Laporan Semester 2 Tahun 2022 (Juli s/d Desember) dan Semester I Tahun 2023 (Januari s/d Juni)
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB-RBA dan SK PBPHH. Permesinan dan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin, yaitu Produksi Partikel Board KBLI 16213, 16215, 16295, 16106
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan awal/revisi terakhir Ke 3 dan kesesuaian dengan realisasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		• Tanda terima penyampaian terakhir nomer 0001037496, tanggal 16 Februari 2023 • Kesesuaian rencana dan realisasi : total Rencan 61.000 M3 realiasasi sampai dengan bulan September 35.382,80 m3
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	NIB PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120018071308. NIB tersebut juga sebagai Angka Pengenal Importir (API-P) berlaku
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia bukan merupakan kegiatan usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti Pembayaran
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Jumlah dokumen angkut Limbah Campur : 20.343 set/ 106.707,21 Ton Jumlah dokumen angkut Limbah Sebetan: 4860 set / 38.814,37 Ton Jumlah dokumen angkut Limbah Industri : 2796 set/ 5.691,23 Ton Jumlah dokumen angkut Gamal : 340 set / 1.476,39 Ton
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan antara lain: • Jumlah dokumen BAP: 28339 set • Jumlah Ton total penerimaan Limbah sesuai BAP : 152689,20 Ton • Jumlah dokumen BAP K0 VENEER : 34 set • Jumlah kubikasi total penerimaan KO VENEER sesuai BAP : 893,4233 M3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Jumlah dokumen angkut Limbah Campur : 20.343 set/ 106.707,21 Ton Jumlah dokumen angkut Limbah Sebetan: 4860 set / 38.814,37 Ton Jumlah dokumen angkut Limbah Industri : 2796 set/ 5.691,23 Ton Jumlah dokumen angkut Gamal : 340 set / 1.476,39 Ton
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis Kayu yang di terima PT. Rimba Partikel Indonesia dalam periode audit tidak termasuk CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2022 s/d bulan September 2023 PT. Rimba Partikel Indonesia tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari bongkaran rumah
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia menerima bahan baku kayu yang berasal dari limbah Industri sebanyak 5691,23 ton dengan dokumen angkutan sebanyak 2796 set
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan Jmlah yang SLK : 10 Pemasok dan yang menerbitkan DM sebanyak 9 pemasok
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Rimba Partikel Indonesia telah tersedia dokumen Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) tertanggal 20 Juli 2023 No. Dok. A
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Selama periode audit terdapat 2 dokumen Deklarasi Impor 1. No. DI/P/2709/S/221011/001 tertanggal 11 Oktober 2022

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. No. DI/P/2709/S/230224/001 tertanggal 24 Februari 2023
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Selama periode audit terdapat 2 dokumen Persetujuan Impor : 1. No. 04.PI-64.22.1211 tertanggal 11 Oktober 2022 2. No. 04.PI-64.23.1037 tertanggal 14 Maret 2023
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Telah terdapat dan tersedia laporan Realisasi Impor per bulan (Oktober 2022 s/d September 2023) di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara Laporan Realisasi di SILK dengan dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (UT) terkait dengan realisasi penerimaan impor bahan baku olahan (Melamine Impregnated Paper). Kesesuaian tersebut antara lain : - Negara Impor, Negara Produsen, Negara Pelabuan Muat
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : melamin Paper dari impor, jenis kayu (*Eucalyptus globulus*). Jumlah penerimaan : 41494 Pcs / 27706,8 Kg. Jumlah dokumen 5 set.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran sesuai nota tagihan: Nota Tagihan : Billing DBJC Kode Billing : No . 620230600114341 Tanggal : 13-06-2023 s/d 17-06-2023 Tanggal : 13-06-2023 s/d 17-06-2023
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia menerima bahan baku import berupa produk Melamin paper kayu Eucalyptus globulus jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk pada dokumen impor).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Bukti penggunaan kayu dan turunannya . Bahan baku impor yang di terima oleh PT. Rimba Partikel Indonesia pada catatan proses produksi dan hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, dan tertelusur ke dokumen asalnya. (Rekapitulasi Laporan Mutasi Bahan Baku Harian Bulan September 2023)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan berupa Partikel Board jumlah pemakaian bahan baku : Total pemakaian Bahan Baku : 153.986,3 ton Hasil Prod. Partikel Boarad : 88.634,46 m3 Rendemen : 64 %
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Rata-rata kapasitas produksi selama periode audit : 88.634,46m3, kapasitas izin 150.000m3/thn, utilitas sebesar : 59,9 %
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak pernah menerima kayu berasal dari lelang hasil rampasan aparat kepolisian.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutase kayu dengan pendukungnya;
Okt-22 s/d Sep23

<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>LMK</th><th>Dok. pendukung</th></tr>
<tr><td>Total Penerimaan</td><td>152689,20 ton</td><td>152689,20 ton</td></tr>
<tr><td>Total Penggunaan</td><td>153.986,30 ton</td><td>153.986,30 ton</td></tr>
<tr><td>Total hasil produksi</td><td>88.634,46 m3</td><td>88.634,46 m3</td></tr>
<tr><td>Total penjualan lokal</td><td>79404,21 m3</td><td>79404,21 m3</td></tr>
<tr><td>Total penjualan ekspor</td><td>9727,99 m3</td><td>9727,99 m3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</td><td>Not Aplicable</td><td>tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>Selama periode audit penjualan local sebanyak : 2.031.294 pcs / 79404,21 m3
m3. Dengan tujuan di seluruh kota di jawa dan Sumatera</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	selama periode dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa Kayu lapis hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 4410.11.00 adapun total penjualan produk Kayu lapis sebanyak. 9.727,9900 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: Jenis produk ekspor adalah Partikel Board dengan HS Code 4410.11.00 jenis kayu Sengon dan meranti Negara tujuan ekspor adalah, jepang, dan negara eropa lainya Volume dan jumlah barang ekspor 9.727,9900 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak terdapat pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	bahan baku berupa papan untuk diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu sengon , meranti yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT. Rimba Partikel Indonesia telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. . Adapun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasi lengkap di dalam prosedur K3 berisikan tentang : Ruang Lingkup ; Kepeminpinandan dan Partisipasi Kerja, Perencanaan, Pendukung, Operasional,Evaluasi, Perbaikan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, Mobil Damkar dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit terdapat 1 (satu) kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (SP-KAHUTINDO) Unit Kerja PT Rimba Partikel Indonesia dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : 56/HB/VI/2005 tertanggal 30 Juni 2005.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah mendapatkan Surat Keputusan Pendaftaran PKB didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kendal , dengan nomor : KEP.4/HI.00.01/33.3324.220103013 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Rimba Partikel Indonesia dengan KAHUTINDO tertanggal 28 Januari 2022. Dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan KEP.4/HI.00.01/33.3324.220103013 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Rimba Partikel Indonesia dengan KAHUTINDO tertanggal 28 Januari 2022. Per September 2023 sebanyak 404 orang, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. 2 karyawan termuda yakni berusia 19-20 tahun. Total karyawan Laki-laki 385 orang, Perempuan 18 orang
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Rimba Partikel Indonesia . Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen tertanggal 14 April 2023 total karyawan Laki-laki 385 orang, Perempuan 18 orang

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rimba Partikel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **37 (tiga puluh delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **13 (tiga belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Rimba Partikel Indonesia dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma VP
Op II SBU Kehutanan